



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 43 Tahun 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur lain atau Gubernur dengan Bupati/Walikota dan/atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak luar negeri atau pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.
8. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah setingkat di luar negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri.
9. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk untuk menyiapkan kerjasama Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, meliputi:

- a. Kerjasama antardaerah;
- b. Kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri; dan
- d. Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua

Kerjasama Antardaerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Kerjasama antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. kerjasama antarprovinsi; dan
 - b. kerjasama dengan Kabupaten/Kota.
- (2) Kerjasama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat, prakarsa Daerah dan/atau prakarsa daerah lain dan kesepakatan bersama yang menjadi urusan kewenangan Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama antardaerah yang membebani Daerah dan masyarakat dan/atau pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau menggunakan/memanfaatkan aset Daerah, harus mendapat persetujuan DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menginventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal objek kerjasama belum terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka objek yang akan dikerjasamakan dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas.
- (3) Penyiapan rencana kerjasama, meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan rencana kerjasama;

- b. penyiapan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan;
- c. analisis mengenai manfaat dan biaya kerjasama yang terukur, yaitu kerjasama yang lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri; dan
- d. Pemerintah Daerah cq. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama menyampaikan permohonan persetujuan kepada DPRD bilamana rencana kerjasama antardaerah membebani Daerah dan masyarakat dan/atau pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau menggunakan/memanfaatkan aset Daerah, dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerjasama.

Paragraf 3

Penawaran

Pasal 5

- (1) Daerah melakukan tahapan penawaran, yang terdiri atas:
 - a. penentuan prioritas objek yang dikerjasamakan;
 - b. pemilihan daerah dan objek yang dikerjasamakan;
 - c. penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:
 - 1. Gubernur dengan Gubernur, dengan tembusan surat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan DPRD dari daerah yang menawarkan; dan
 - 2. Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, dengan tembusan surat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - d. Surat penawaran yang dilampiri informasi dan data berupa kerangka acuan atau proposal objek yang akan dikerjasamakan, paling kurang memuat:
 - 1. objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2. manfaat kerjasama terhadap pembangunan daerah;
 - 3. bentuk kerjasama;
 - 4. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
 - 5. jangka waktu kerjasama.
- (2) Setelah menerima jawaban terhadap tawaran rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jawaban atas surat penawaran dibahas oleh TKKSD.
- (3) Kerjasama dapat dilakukan atas prakarsa daerah lain, dengan terlebih dahulu mengajukan surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Kerjasama atas prakarsa daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh TKKSD.

Paragraf 4

Penyiapan Kesepakatan

Pasal 6

- (1) Setelah menerima jawaban persetujuan, TKKSD segera membahas rencana kerjasama antardaerah dan menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pokok-pokok kerjasama yang memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 - d. bentuk kerjasama;
 - e. sumber biaya;
 - f. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 - g. jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 - h. rencana kerja yang dijadikan lampiran dan ditandatangani masing-masing Kepala Daerah, memuat:
 1. jangka waktu penyusunan rancangan Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut secara operasional dari Kesepakatan Bersama;
 2. tanggal pembahasan bersama rancangan Perjanjian Kerjasama oleh TKKSD; dan
 3. jadwal penandatanganan Perjanjian Kerjasama antardaerah.

Paragraf 5

Penandatanganan Kesepakatan

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama antardaerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah sesuai waktu yang disepakati.
- (2) Penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara seremonial atau dengan sistem meja ke meja (*desk to desk*).
- (3) Naskah Kesepakatan Bersama dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah satu rangkap untuk keperluan arsip.

Paragraf 6

Penyiapan Naskah Perjanjian

Pasal 8

- (1) Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama, disusun naskah Perjanjian Kerjasama dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
- (2) TKKSD menyiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama, yang memuat paling sedikit:

- a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerjasama.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan pembahasan naskah Perjanjian Kerjasama yang bersifat teknis operasional kepada Kepala OPD.
 - (4) TKKSD dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait untuk menyusun rancangan Perjanjian Kerjasama.

Paragraf 7

Penandatanganan Perjanjian

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama antardaerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah sesuai waktu yang disepakati.
- (2) Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah atau Kepala OPD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara seremonial atau dengan sistem meja ke meja (*desk to desk*).
- (4) Naskah Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak dan ditambah satu rangkap untuk keperluan arsip.

Paragraf 8

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kerjasama harus memperhatikan rencana kerja yang disepakati.
- (2) Dalam Perjanjian Kerjasama antardaerah yang mempunyai jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun, dapat dibentuk Badan Kerjasama Daerah.
- (3) Badan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama antardaerah; dan
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.

- (4) Biaya pelaksanaan kerjasama antardaerah dan/atau Badan Kerjasama Daerah difasilitasi oleh OPD terkait.
- (5) Perubahan materi Perjanjian Kerjasama dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) atas persetujuan bersama Kepala Daerah.
- (6) Dalam hal Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengakibatkan penambahan pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
- (7) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan kerjasama yang mengakibatkan hak Daerah yang harus diterima menjadi berkurang atau hilang, maka Gubernur memberitahukan kepada DPRD, disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi; dan
 - b. hak dari Daerah yang diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerjasama antardaerah.
- (8) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama antardaerah, masing-masing OPD yang melakukan kerjasama dibantu oleh Badan Kerjasama antardaerah dan dapat didampingi oleh Tim Penilai Eksternal, melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap:
 - a. barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama antardaerah, yang pembagiannya dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1. dijual kepada para pihak yang melakukan kerjasama antardaerah;
 - 2. dijual melalui lelang terbuka;
 - 3. hasil penjualan barang dimaksud setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban kerjasama antardaerah, dibagi berdasarkan pertimbangan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama antardaerah; dan
 - 4. hasil kerjasama antardaerah berupa barang dilaporkan oleh Gubernur kepada DPRD.
 - b. kewajiban atau utang yang menjadi beban kerjasama antardaerah.

Bagian Ketiga

Kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah

Non Kementerian

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, meliputi :
 - a. kerjasama dengan Lembaga Negara;
 - b. kerjasama dengan Kementerian;
 - c. kerjasama dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - d. kerjasama dengan Instansi Vertikal;
 - e. kerjasama dengan Perguruan Tinggi; dan

- f. kerjasama dengan pihak lainnya.
- (2) Prosedur pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, meliputi :
- a. kerjasama kebijakan dan pengaturan, antara lain untuk merumuskan tujuan bersama yang berkaitan dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menyelaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya serta upaya implementasinya;
 - b. kerjasama pengembangan sumberdaya manusia, antara lain untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kualitas pelayanan melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi, dengan kompensasi tertentu;
 - c. kerjasama alih teknologi, antara lain untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan kualitas pelayanan melalui alih teknologi dan kewajiban bagi daerah yang menerima teknologi tersebut untuk memberikan kompensasi kepada pemberi pelayanan;
 - d. kerjasama perencanaan dan pengurusan, antara lain untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu setelah disepakati rencana dan programnya berdasarkan kewenangan masing-masing; dan
 - e. kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain kerjasama berdasarkan aspirasi masyarakat, prakarsa Daerah dan kesepakatan bersama yang menjadi urusan kewenangan Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang membebani Daerah dan masyarakat dan/atau pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau menggunakan/memanfaatkan aset Daerah, harus mendapat persetujuan DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menginventarisasi objek kerjasama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sesuai prioritas yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal objek kerjasama belum terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka objek yang akan dikerjasamakan dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas.
- (3) Penyiapan rencana kerjasama berupa kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan objek kerjasama, dilakukan oleh OPD yang akan melakukan kerjasama dibantu oleh TTKSD, yang memuat paling kurang:
 - a. latar belakang dan tujuan kerjasama;

- b. gambaran lokasi objek kerjasama;
 - c. bentuk kerjasama;
 - d. rencana awal;
 - e. analisis manfaat dan biaya; dan
 - f. dampak bagi pembangunan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama menyampaikan permohonan persetujuan kepada DPRD bilamana rencana kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian membebani Daerah dan masyarakat dan/atau pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau menggunakan/memanfaatkan aset Daerah, dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerjasama.

Paragraf 3

Penawaran

Pasal 13

- (1) Penawaran kerjasama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dilakukan melalui tahapan:
- a. penentuan objek yang dikerjasamakan;
 - b. penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran :
 - 1. Gubernur kepada Pimpinan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
 - 2. Surat penawaran kerjasama dari Gubernur paling kurang memuat objek yang akan dikerjasamakan, manfaat kerjasama terhadap pembangunan Daerah, tahun anggaran dimulainya kerjasama dan jangka waktu kerjasama.
- (2) Dalam surat penawaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dilampirkan informasi dan data berupa kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan objek kerjasama.
- (3) Kerjasama dapat dilakukan atas prakarsa Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.dengan terlebih dahulu mengajukan surat penawaran yang ditujukan kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Kerjasama atas prakarsa Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh TKKSD.

Paragraf 4
Penyiapan Kesepakatan

Pasal 14

- (1) Setelah menerima jawaban persetujuan rencana kerjasama dari Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Gubernur memerintahkan OPD untuk membahas bersama-sama dengan TTKSD dan menyusun rancangan Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerjasama, yang memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 - d. sumber biaya;
 - e. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 - f. jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama dengan pembatasan paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 - g. rencana kerja yang dijadikan lampiran, memuat:
 1. tanggal pembahasan bersama rancangan Perjanjian Kerjasama;
 2. Jadwal penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g angka 3, dijadikan lampiran dalam Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- (4) Rancangan Kesepakatan Bersama OPD, dibahas dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dengan ketentuan apabila disepakati, masing-masing pihak memberikan paraf.

Paragraf 5

Penandatanganan Kesepakatan

Pasal 15

- (1) Kesepakatan Bersama Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan Lembaga Negara/ Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, sesuai waktu yang disepakati.
- (2) Penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara seremonial atau dengan sistem meja ke meja (*desk to desk*).
- (3) Naskah Kesepakatan Bersama dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak dan ditambah satu rangkap untuk keperluan arsip.

Paragraf 6

Penyiapan Naskah Perjanjian

Pasal 16

- (1) Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama, disusun Perjanjian Kerjasama dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
- (2) OPD terkait dan TTKSD menyiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama, yang memuat paling sedikit:

- a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. keadaan memaksa (*force majeure*)
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerjasama.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan pembahasan naskah Perjanjian Kerjasama yang bersifat teknis operasional kepada Kepala OPD.
- (4) TKKSD dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait untuk menyusun rancangan Perjanjian Kerjasama.

Paragraf 7

Penandatanganan Perjanjian

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerjasama Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Kementerian Non Kementerian sesuai waktu yang disepakati.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah atau Kepala OPD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara seremonial atau dengan sistem meja ke meja (*desk to desk*).
- (4) Naskah Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak dan ditambah satu rangkap untuk keperluan arsip.

Paragraf 8

Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kerjasama harus memperhatikan rencana kerja yang disepakati.
- (2) Dalam hal rencana kerjasama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pelaksanaan kerjasama antardaerah dan/atau badan kerjasama Daerah menjadi tanggungjawab masing-masing daerah secara proporsional.
- (4) Perubahan materi perjanjian dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) atas persetujuan bersama para pihak.

- (5) Dalam hal Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan penambahan pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan kerjasama yang mengakibatkan hak dari Daerah yang harus diterima menjadi berkurang atau hilang, maka Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada DPRD disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi; dan
 - b. hak dari Daerah yang diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerjasama.
- (7) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama, masing-masing daerah melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.
- (8) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan Gubernur kepada DPRD.

Bagian Keempat

Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Kerjasama dengan pihak luar negeri, meliputi :
 - a. Kerjasama dengan pemerintah negara bagian, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah setingkat di luar negeri atau Kerjasama Provinsi Kembar (*sister province*);
 - b. Kerjasama dengan Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional; dan
 - c. Kerjasama dengan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri.
- (2) Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tahapan prosedur kerjasama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Kerjasama dengan Pemerintah Negara Bagian, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Setingkat di Luar Negeri atau Kerjasama Provinsi Kembar (*Sister Province*)

Pasal 20

- (1) Prosedur kerjasama Daerah dengan pemerintah negara bagian, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah setingkat di luar negeri atau Kerjasama Provinsi Kembar (*sister province*), meliputi tahap :
 - a. penjajakan;
 - b. perundingan;
 - c. perumusan naskah;

- d. penerimaan;
 - e. penandatanganan; dan
 - f. pelaksanaan.
- (2) Mekanisme kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penjajakan, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1. kerjasama atas prakarsa Pemerintah Daerah, melalui tahapan:
 - a) OPD pemrakarsa kerjasama mengajukan usulan kerjasama kepada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, yang paling kurang terdiri dari :
 - 1) surat permohonan fasilitasi kerjasama;
 - 2) proposal kerjasama, yang memuat :
 - (a) latar belakang dan tujuan kerjasama;
 - (b) subjek kerjasama;
 - (c) objek kerjasama;
 - (d) analisis manfaat dan biaya;
 - (e) bentuk kerjasama;
 - (f) jangka waktu kerjasama; dan
 - (g) profil calon mitra kerjasama.
 - b) rapat koordinasi prakarsa kerjasama dengan melibatkan OPD terkait;
 - c) penyusunan rencana program kerjasama, yang memuat:
 - 1) subjek kerjasama;
 - 2) latar belakang;
 - 3) maksud, tujuan dan sasaran;
 - 4) objek/ruang lingkup kerjasama;
 - 5) potensi Daerah;
 - 6) keunggulan komparatif;
 - 7) hasil kerjasama;
 - 8) sumber pembiayaan;
 - 9) jangka waktu pelaksanaan; dan
 - 10) profil calon mitra kerjasama.
 - 2. Kerjasama atas prakarsa pemerintah negara bagian, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah setingkat di luar negeri, melalui tahapan:
 - a) pihak luar negeri mengajukan usulan program kerjasama kepada Pemerintah Daerah;
 - b) Pemerintah Daerah melakukan rapat koordinasi mengenai tawaran kerjasama dengan melibatkan OPD terkait;
 - c) hasil rapat koordinasi dituangkan dalam rencana kerjasama, yang memuat:
 - 1) subjek kerjasama;
 - 2) latar belakang;

- 3) maksud, tujuan dan sasaran;
 - 4) objek/ruang lingkup kerjasama;
 - 5) potensi Daerah;
 - 6) keunggulan komparatif;
 - 7) hasil kerjasama;
 - 8) sumber pembiayaan;
 - 9) jangka waktu pelaksanaan; dan
 - 10) profil calon mitra kerjasama.
3. Kerjasama atas prakarsa pemerintah negara bagian, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah setingkat di luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri, melalui tahapan:
- a) pihak luar negeri mengajukan usulan program kerjasama melalui Menteri Dalam Negeri;
 - b) Menteri Dalam Negeri mengirimkan penawaran usulan program kerjasama dari pihak luar negeri dengan disertai pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - c) Pemerintah Daerah melakukan rapat koordinasi mengenai tawaran kerjasama dengan melibatkan OPD terkait;
 - d) hasil rapat koordinasi dituangkan dalam rencana kerjasama, yang memuat:
 - 1) subjek kerjasama;
 - 2) latar belakang;
 - 3) maksud, tujuan dan sasaran;
 - 4) objek/ruang lingkup kerjasama;
 - 5) potensi Daerah;
 - 6) keunggulan komparatif;
 - 7) hasil kerjasama;
 - 8) sumber pembiayaan;
 - 9) jangka waktu pelaksanaan; dan
 - 10) profil calon mitra kerjasama.
4. Proses peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilanjutkan dengan tahapan:
- a) Gubernur mengajukan rencana kerjasama kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan;
 - b) Pemerintah Daerah c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama melakukan koordinasi kepada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - c) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri memberikan saran dan pertimbangan mengenai rencana kerjasama kepada Pemerintah Daerah;
 - d) Pemerintah Daerah dapat menyiapkan kesepakatan awal dalam bentuk *Letter of Intent (LoI)*, manakala hal tersebut diperlukan;

- e) Pemerintah Daerah c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD tentang rencana kerjasama;
 - f) setelah mendapat persetujuan DPRD tentang rencana kerjasama, Pemerintah Daerah menyusun rancangan naskah *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk kemudian menyerahkannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri, dengan dilengkapi rencana kerjasama dan persetujuan DPRD;
 - g) Pemerintah Daerah c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama mengusulkan rapat interdep dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Sekretaris Negara dan Kementerian teknis terkait;
 - h) pelaksanaan rapat interdep sebagaimana dimaksud pada huruf g) dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah atau Kementerian Dalam Negeri;
 - i) setelah mendapatkan pertimbangan politis, yuridis dan teknis melalui rapat interdep, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rencana kerjasama dan *draft* MoU kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapatkan persetujuan; dan
 - j) Persetujuan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretaris Negara dijadikan dasar pengajuan surat kuasa (*full power*) kepada Menteri Luar Negeri oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. Perundingan, dilaksanakan dengan ketentuan:
1. Pemerintah Daerah dengan calon mitra melakukan pertemuan, yang dapat dilakukan baik di luar negeri maupun di dalam negeri, atau melakukan koordinasi melalui media elektronik untuk membahas materi kerjasama, khususnya mengenai objek dan ruang lingkup kerjasama, termasuk teknis pelaksanaan kerjasama; dan
 2. setelah Pemerintah Daerah dengan calon mitra menyepakati materi kerjasama yang diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut materi kerjasama yang sudah disepakati.
- c. perumusan naskah, dilakukan melalui proses penulisan naskah berdasarkan hasil kesepakatan yang dicapai dalam perundingan mengenai materi kerjasama, yang meliputi:
1. Lol, paling kurang memuat:
 - a) identitas para pihak; dan
 - b) objek kerjasama dan/atau ruang lingkup kerjasama.
 2. MoU, paling kurang memuat:
 - a) identitas para pihak;
 - b) maksud dan tujuan kerjasama;
 - c) objek kerjasama dan/atau ruang lingkup kerjasama;
 - d) pelaksanaan;
 - e) penyelesaian perselisihan;
 - f) jangka waktu kerjasama;

- g) pengakhiran kerjasama; dan
 - h) penggunaan bahasa.
- d. penerimaan naskah oleh para pihak, dilanjutkan dengan pembubuhan paraf koordinasi oleh pejabat setingkat Eselon I yang mewakili Pemerintah Daerah dan mitra luar negeri terhadap naskah Lol atau MoU yang telah disepakati bersama dalam proses perundingan.
 - e. proses penandatanganan naskah Lol atau MoU oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, sebagai bentuk legalisasi dan pemberlakuan naskah kerjasama yang mengikat;
 - f. pelaksanaan kerjasama, dilakukan dengan ketentuan:
 1. masing-masing pihak dengan diwakili oleh instansi teknis terkait melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dalam naskah kerjasama;
 2. masing-masing pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam naskah kerjasama;
 3. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Gubernur c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
 4. hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan sebagai bahan laporan Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian Luar Negeri.

Paragraf 3

Kerjasama Daerah dengan Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional

Pasal 21

- (1) Prosedur kerjasama Daerah dengan Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional, meliputi tahap :
 - a. penjajakan;
 - b. perundingan;
 - c. perumusan naskah;
 - d. penerimaan;
 - e. penandatanganan; dan
 - f. pelaksanaan.
- (2) Mekanisme kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penjajakan, dilaksanakan dengan ketentuan;
 1. kerjasama atas prakarsa Pemerintah Daerah, ditempuh melalui tahapan :
 - a) OPD pemrakarsa kerjasama mengajukan usulan kerjasama kepada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, yang paling kurang terdiri dari :
 - 1) surat permohonan fasilitasi kerjasama;
 - 2) proposal kerjasama, yang memuat :
 - (a) latar belakang dan tujuan kerjasama;

- (b) subjek kerjasama;
 - (c) objek kerjasama;
 - (d) analisis manfaat dan biaya;
 - (e) bentuk kerjasama;
 - (f) jangka waktu kerjasama; dan
 - (g) profil calon mitra.
- b) Rapat koordinasi prakarsa kerjasama dengan melibatkan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. kerjasama atas prakarsa Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional di luar negeri, ditempuh melalui tahapan:
- a) Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional di luar negeri mengajukan usulan program kerjasama kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b) Pemerintah Daerah melakukan rapat koordinasi mengenai tawaran kerjasama dengan melibatkan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. proses peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilanjutkan dengan tahapan:
- a) penyusunan rencana kerjasama berdasarkan hasil rapat koordinasi, yang memuat :
 - 1) subjek kerjasama;
 - 2) latar belakang;
 - 3) maksud, tujuan dan sasaran;
 - 4) objek/ruang lingkup kerjasama;
 - 5) profil calon mitra kerjasama;
 - 6) hasil kerjasama;
 - 7) sumber pembiayaan; dan
 - 8) jangka waktu pelaksanaan.
 - b) pengajuan rencana kerjasama kepada Menteri Dalam Negeri;
 - c) Pemerintah Daerah c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama melakukan koordinasi kepada Kementerian Luar Negeri;
 - d) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri memberikan saran dan pertimbangan mengenai rencana kerjasama kepada Pemerintah Daerah;
 - e) dalam hal rencana kerjasama membebani keuangan Daerah, Pemerintah Daerah harus mengajukan persetujuan kepada DPRD, dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah;
 - f) Pemerintah Daerah c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama mengajukan persetujuan DPRD terhadap usulan program kerjasama;
 - g) Pemerintah Daerah menyusun rancangan naskah MoU; dan
 - h) Pemerintah Daerah mengkonsultasikan rancangan naskah MoU dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian terkait lainnya.
- b. perundingan, dilakukan dengan ketentuan:

1. Pemerintah Daerah dengan calon mitra melakukan pertemuan atau melakukan koordinasi melalui media elektronik untuk membahas materi kerjasama, khususnya mengenai objek dan ruang lingkup kerjasama, termasuk teknis pelaksanaan kerjasama; dan
 2. setelah Pemerintah Daerah dengan calon mitra menyepakati materi kerjasama yang diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut materi kerjasama yang sudah disepakati.
- c. perumusan naskah, melalui proses penulisan naskah berdasarkan hasil kesepakatan yang dicapai dalam perundingan mengenai materi kerjasama, memuat hal-hal berikut :
1. identitas para pihak;
 2. objek kerjasama dan/atau ruang lingkup kerjasama;
 3. hak dan kewajiban;
 4. pembiayaan;
 5. bentuk kerjasama;
 6. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 7. jangka waktu kerjasama;
 8. pelaksanaan;
 9. pengawasan;
 10. pelaporan;
 11. keadaan memaksa (*force majeure*);
 12. penyelesaian perselisihan; dan
 13. pengakhiran kerjasama.
- d. penerimaan naskah dilakukan dengan membubuhkan paraf koordinasi oleh pejabat setingkat Eselon I dan/atau Eselon II yang mewakili Pemerintah Daerah dan mitra luar negeri terhadap naskah MoU yang telah disepakati bersama dalam proses perundingan.
- e. proses penandatanganan naskah MoU oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah sebagai bentuk legalisasi dan pemberlakuan naskah kerjasama yang mengikat.
- f. pelaksanaan kerjasama, dilakukan dengan ketentuan:
1. masing-masing pihak, dimana dalam hal ini Pemerintah Daerah diwakili oleh instansi teknis terkait, melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dalam naskah kerjasama;
 2. masing-masing pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam naskah kerjasama;
 3. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Gubernur c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
 4. hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan sebagai bahan laporan Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian Luar Negeri.

Paragraf 4

Kerjasama Daerah dengan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di Luar Negeri, dan Pihak Ketiga di Luar Negeri

Pasal 22

- (1) Prosedur kerjasama Daerah dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri, meliputi tahap :
 - a. penjajakan;
 - b. perundingan;
 - c. perumusan naskah;
 - d. penerimaan;
 - e. penandatanganan; dan
 - f. pelaksanaan.
- (2) Mekanisme kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penjajakan, dilaksanakan dengan ketentuan :
 1. kerjasama atas prakarsa Pemerintah Daerah, ditempuh melalui tahapan:
 - a) OPD pemrakarsa kerjasama mengajukan usulan kerjasama kepada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, terdiri dari :
 - 1) surat permohonan fasilitasi kerjasama;
 - 2) proposal kerjasama, yang memuat :
 - (a) latar belakang dan tujuan kerjasama;
 - (b) subjek kerjasama;
 - (c) objek kerjasama;
 - (d) analisis manfaat dan biaya;
 - (e) bentuk kerjasama;
 - (f) jangka waktu kerjasama; dan
 - (g) profil calon mitra.
 - b) Rapat koordinasi prakarsa kerjasama dengan melibatkan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
 2. kerjasama atas prakarsa organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri, ditempuh melalui tahapan:
 - a) organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri mengajukan usulan program kerjasama kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b) Pemerintah Daerah melakukan rapat koordinasi mengenai tawaran kerjasama dengan melibatkan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

3. proses penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilanjutkan dengan tahapan:
 - a) penyusunan rencana kerjasama berdasarkan hasil rapat koordinasi, yang memuat:
 - 1) subjek kerjasama;
 - 2) latar belakang;
 - 3) maksud, tujuan dan sasaran;
 - 4) objek/ruang lingkup kerjasama;
 - 5) profil calon mitra kerjasama;
 - 6) hasil kerjasama;
 - 7) sumber pembiayaan; dan
 - 8) jangka waktu pelaksanaan.
 - b) pengajuan rencana kerjasama kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri guna mendapat persetujuan;
 - c) Kementerian Luar Negeri memberikan pertimbangan aspek politis/yuridis atas usulan program kerjasama dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari instansi terkait;
 - d) Kementerian Luar Negeri memberikan keputusan terhadap usulan program kerjasama tersebut dan memberitahukannya kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e) Pemerintah Daerah menyusun rancangan naskah MoU.
- b. Perundingan, dilakukan dengan ketentuan:
 1. Pemerintah Daerah dengan calon mitra melakukan pertemuan atau melakukan koordinasi melalui media elektronik untuk membahas materi kerjasama, khususnya mengenai objek dan ruang lingkup kerjasama, termasuk teknis pelaksanaan kerjasama; dan
 2. Setelah Pemerintah Daerah dengan calon mitra menyepakati materi kerjasama yang diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut materi kerjasama yang sudah disepakati.
- c. Perumusan naskah melalui proses penulisan naskah berdasarkan hasil kesepakatan yang dicapai dalam perundingan mengenai materi kerjasama, memuat hal-hal berikut :
 1. identitas para pihak;
 2. objek kerjasama dan/atau ruang lingkup kerjasama;
 3. hak dan kewajiban;
 4. pembiayaan;
 5. bentuk kerjasama;
 6. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 7. jangka waktu kerjasama;
 8. pelaksanaan;
 9. pengawasan;
 10. pelaporan;
 11. keadaan memaksa (*force majeure*);

12. penyelesaian perselisihan; dan
 13. pengakhiran kerjasama.
- d. penerimaan naskah dilakukan dengan membubuhkan paraf koordinasi oleh pejabat struktural setingkat eselon I dan/atau II yang mewakili Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama terhadap naskah MoU yang telah disepakati bersama dalam proses perundingan.
 - e. proses penandatanganan naskah MoU oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah sebagai bentuk legalisasi dan pemberlakuan naskah kerjasama yang mengikat masing-masing pihak.
 - f. pelaksanaan dilakukan dengan ketentuan:
 1. masing-masing pihak, dimana dalam hal ini Pemerintah Daerah diwakili oleh instansi teknis terkait, melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dalam naskah kerjasama;
 2. masing-masing pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam naskah kerjasama;
 3. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Gubernur c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
 4. hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan sebagai bahan laporan yang akan diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian Luar Negeri.

Bagian Kelima

Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga, meliputi :
 - a. kerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri;
 - b. kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara;
 - c. kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. kerjasama dengan Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan atas prakarsa Daerah atau prakarsa pihak ketiga.
- (3) Daerah mempertimbangkan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal :
 - a. pelayanan publik tidak dapat disediakan oleh Daerah karena terkendala dengan sumberdaya keuangan atau keahlian;
 - b. pelibatan pihak ketiga diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan/atau mempercepat pembangunan Daerah dibandingkan bila ditangani sendiri oleh Daerah;
 - c. pelaksanaan kerjasama dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah, dalam bentuk uang, surat berharga, aset, atau non material berupa keuntungan;

- d. ada dukungan dari pihak konsumen/pengguna pelayanan publik atas keterlibatan pihak ketiga;
 - e. keluaran dari pelayanan publik dapat terukur dan terhitung tarifnya, sehingga biaya penyediaan pelayanan publik dapat tertutupi dari pemasukan tarif;
 - f. pihak ketiga sudah mempunyai kredibilitas baik dalam kerjasama dengan Daerah;
 - g. ada peluang terjadinya kompetisi dari pihak ketiga yang lain;
 - h. tidak ada peraturan yang melarang pihak ketiga untuk terlibat dalam pelayanan publik.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga yang membebani Daerah dan masyarakat dan/atau pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau menggunakan/memanfaatkan aset Daerah, harus mendapat persetujuan DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kerjasama dengan Pihak Ketiga atas Prakarsa Daerah

Pasal 24

Kerjasama dengan pihak ketiga atas prakarsa Daerah, dilakukan dengan tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama;
- e. penyiapan naskah Perjanjian Kerjasama;
- f. penandatanganan Perjanjian Kerjasama; dan
- g. pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 25

Tahapan persiapan, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Gubernur menugaskan OPD sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan;
- b. objek yang akan dikerjasamakan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- c. dalam hal objek kerjasama belum ada dalam RPJPD, RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas;
- d. hasil inventarisasi objek kerjasama dari OPD dibahas dalam rapat TTKSD, dan hasilnya disampaikan oleh Ketua TTKSD kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam skala prioritas;
- e. Pemerintah Daerah cq. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama menyampaikan permohonan persetujuan kepada DPRD bilamana rencana kerjasama dengan pihak ketiga membebani Daerah dan masyarakat dan/atau pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau menggunakan/memanfaatkan aset Daerah, dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerjasama;
- f. Gubernur menetapkan OPD sebagai penanggungjawab kerjasama, dengan tugas:

1. mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan/atau pra-studi kelayakan;
 2. melakukan sosialisasi rencana kerjasama;
 3. menyiapkan rancangan Kesepakatan Bersama;
 4. mempersiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama; dan
 5. menetapkan Tim Seleksi.
- g. Tim Seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan calon mitra kerjasama, sebagai berikut :
1. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
 2. menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi pihak ketiga calon mitra kerjasama;
 3. mengumumkan rencana kerjasama;
 4. menilai kualifikasi pihak ketiga;
 5. melakukan evaluasi penawaran pihak ketiga;
 6. membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi; dan
 7. mengusulkan penetapan pihak ketiga hasil seleksi;
- h. OPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerjasama untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi, yang paling sedikit memuat :
1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. objek kerjasama;
 4. bentuk kerjasama;
 5. jangka waktu;
 6. analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan); dan
 7. sumberdaya yang harus disediakan oleh pihak ketiga.

Pasal 26

Tahapan penawaran, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerjasama dengan badan hukum melalui media cetak, *website* dan papan pengumuman resmi dengan pengumuman prakualifikasi, yang memuat paling sedikit :
 1. nama dan alamat kantor yang mengadakan seleksi;
 2. maksud dan tujuan kerjasama;
 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 4. bentuk kerjasama;
 5. sumber pembiayaan;
 6. syarat-syarat pihak ketiga peserta seleksi; dan
 7. tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen prakualifikasi.
- b. tahapan penawaran selanjutnya, yaitu:
 1. pengambilan dokumen prakualifikasi, dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi;
 2. batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi;
 3. pihak ketiga peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, dengan menilai kinerja dan bonafiditas pihak ketiga berdasarkan:

- a) akta pendirian;
 - b) kedudukan/alamat;
 - c) *foto copy* anggaran dasar (AD);
 - d) referensi bank;
 - e) *cash flow* dan laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f) susunan kepengurusan;
 - g) pengalaman kerja/rekomendasi;
 - h) *foto copy* NPWP; dan
 - i) informasi lain yang menunjang.
4. Tim Seleksi menetapkan daftar calon mitra kerjasama, yang terdiri dari 5 (lima) calon yang mempunyai nilai tertinggi;
 5. hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi;
 6. masa sanggah prakualifikasi disampaikan peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi, dengan mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi;
 7. pihak ketiga yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengambil dokumen;
 8. pengambilan dokumen seleksi dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi, yang terdiri atas:
 - a) surat undangan kepada calon mitra kerjasama yang lulus prakualifikasi untuk memasukan penawaran kerjasama;
 - b) kerangka acuan kerjasama yang telah disetujui oleh OPD; dan
 - c) ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk pihak ketiga, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh pihak ketiga.
 9. penjelasan (*aanwijzing*), dengan ketentuan:
 - a) Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerjasama yang terkait dengan dokumen seleksi calon mitra kerjasama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh calon mitra kerjasama;
 - b) ketidakhadiran calon mitra kerjasama pada saat penjelasan kerjasama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
 - c) apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan; dan
 - d) pemberian penjelasan kerjasama serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan paling kurang 1 (satu) wakil calon mitra kerjasama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi calon mitra kerjasama.
 10. pemasukan dan pembukaan penawaran, dilakukan dengan ketentuan:

- a) metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerjasama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi calon mitra kerjasama;
 - b) Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung, melalui *e-mail* atau pos;
 - c) pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, dengan ketentuan:
 - 1) Tim Seleksi meminta paling kurang 1 (satu) wakil calon mitra kerjasama yang hadir sebagai saksi;
 - 2) Apabila tidak ada saksi, Tim Seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu;
 - 3) Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan;
 - 4) Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan di hadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya; dan
 - 5) Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukkannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.
11. evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi administrasi teknis dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi, dilakukan oleh Tim Seleksi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran, dengan ketentuan:
- a) diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program *surety bond* dan dukungan *reassurance*;
 - b) masa berlakunya jaminan penawaran tidak berkurang;
 - c) nama peserta tercantum dalam surat jaminan; dan
 - d) besarnya jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf.
12. Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) calon mitra kerjasama, dengan ketentuan peringkat 1 (kesatu) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua mempunyai nilai tertinggi kedua, dan seterusnya.
13. hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Tim Seleksi, disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi;
14. Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada calon mitra kerjasama menyampaikan keberatan, dalam hal terdapat proses yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan;
15. klarifikasi dan negosiasi, dilakukan dengan ketentuan:
- a) setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang calon mitra kerjasama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi;
 - b) apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan, maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua dan seterusnya;

- c) apabila calon mitra kerjasama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung; dan
 - d) pihak ketiga yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang terdapat dalam formulir isian kualifikasi, dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah, dengan ketentuan bilamana perlu, dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.
16. surat penunjukan pihak ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- a) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada OPD untuk menetapkan surat penunjukan pihak ketiga sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS);
 - b) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian dan penetapan urutan pemenang, yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Tim Seleksi;
 - c) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama; dan
 - d) Kepala OPD menerbitkan surat penunjukan pihak ketiga hasil seleksi sebagai mitra kerjasama, dengan ketentuan apabila Kepala OPD tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka Kepala OPD membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan, dengan cara:
 - 1) melakukan evaluasi ulang; dan/atau
 - 2) menyerahkan keputusan akhir kepada Gubernur, yang dapat meminta pendapat dari TTKSD.

Pasal 27

Tahapan penyiapan Kesepakatan Bersama, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Gubernur setelah menerima surat penunjukan pihak ketiga hasil seleksi, memerintahkan kepada Kepala OPD untuk bersama-sama dengan TTKSD menyusun Kesepakatan Bersama;
- b. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pokok-pokok kerjasama yang memuat:
 - 1. identitas para pihak;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 - 4. sumber biaya;
 - 5. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 - 6. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, dengan ketentuan paling lama 12 bulan; dan
 - 7. rencana kerja, yang memuat:
 - a) tanggal pembahasan bersama rancangan Perjanjian Kerjasama;
 - b) jadwal penandatanganan Perjanjian Kerjasama; dan
 - c) rencana kerja yang dijadikan lampiran dalam Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga.

Pasal 28

- (1) Tahapan penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Gubernur dan pihak ketiga, sesuai waktu yang disepakati.
- (2) Penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara seremonial atau dengan sistem meja ke meja (*desk to desk*).
- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak dan ditambah satu rangkap untuk keperluan arsip.

Pasal 29

- (1) Setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama, Pemerintah Daerah dan pihak ketiga melakukan penyiapan Perjanjian Kerjasama, yang paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jaminan pelaksanaan kerjasama;
 - f. risiko kerjasama;
 - g. jangka waktu kerjasama;
 - h. larangan pengalihan Perjanjian Kerjasama;
 - i. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - j. penyelesaian perselisihan; dan
 - k. pengakhiran kerjasama.
- (2) Dalam rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis dilaksanakan oleh OPD.
- (3) Dalam menyusun rancangan Perjanjian Kerjasama, Pemerintah Daerah dan pihak ketiga dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian Teknis terkait.
- (4) Perjanjian Kerjasama yang membebani Daerah dan masyarakat, sebelum ditandatangani Pemerintah Daerah dan pihak ketiga, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Rancangan Perjanjian Kerjasama yang telah disetujui oleh DPRD diberikan kepada pihak ketiga yang akan menjadi mitra kerjasama untuk dipelajari.
- (6) Pihak ketiga yang akan menjadi mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menolak atau mengubah/mengoreksi rancangan Perjanjian Kerjasama.
- (7) Terhadap perubahan/koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan penilaian, dengan ketentuan apabila:
 - a. dinilai wajar oleh OPD, maka dapat langsung menyetujuinya;
 - b. dinilai sangat prinsip, maka OPD berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan Gubernur, dan selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada pihak ketiga;
 - c. apabila pihak ketiga menolak, maka Gubernur dapat menawarkan kepada peringkat kedua hasil seleksi untuk menjadi mitra kerjasama;
 - d. apabila peringkat kedua hasil seleksi menolak, maka Gubernur dapat menawarkan kepada peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang; dan

- e. apabila tidak ada keberatan dari calon mitra kerjasama, maka pihak ketiga dan Kepala OPD memberikan paraf pada rancangan Perjanjian Kerjasama.
- (8) Dalam hal pihak ketiga yang akan menjadi mitra kerjasama di luar pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), Pemerintah Daerah cq. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama menyampaikan laporan kepada DPRD disertai dengan alasan dan dasar pertimbangan.

Pasal 30

Tahapan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Setelah rancangan Perjanjian Kerjasama diberi paraf oleh masing-masing pihak, OPD menyiapkan penandatanganan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan:
 1. dalam hal diperlukan jaminan pelaksanaan kerjasama, maka OPD wajib meminta kepada pemenang seleksi;
 2. besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % (lima persen) dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum; dan
 3. masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
- b. Perjanjian Kerjasama antara Daerah dengan pihak ketiga ditandatangani oleh Gubernur dan pihak ketiga yang dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak;
- c. Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah atau Kepala OPD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara seremonial atau dengan sistem meja ke meja (*desk to desk*); dan
- e. Naskah Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditambah 1 (satu) rangkap untuk keperluan arsip.

Pasal 31

Tahapan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
- b. apabila dalam Perjanjian Kerjasama terdapat kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Daerah, pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Gubernur dapat melakukan perubahan (*addendum*) atas materi Perjanjian Kerjasama yang disiapkan oleh OPD, berkonsultasi dengan TKKSD;
- d. dalam hal materi perubahan (*addendum*) menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD maupun masyarakat, maka penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD;

- e. hasil kerjasama yang menjadi hak Daerah berupa uang, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dalam kerjasama pengelolaan aset, mitra kerjasama harus membayar kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pengelolaan ke Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan;
- g. besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pengelolaan aset ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh TTKSD;
- h. dalam hal Pemerintah Daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerjasama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerjasama dengan pihak ketiga, maka 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir, dilakukan proses seleksi kembali, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. apabila selama masa pengelolaan, pihak ketiga yang menjadi mitra kerjasama dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka pihak ketiga tersebut dapat diberikan insentif tambahan nilai, paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai sendiri; dan
- j. penilaian kinerja terhadap pihak ketiga mitra kerjasama dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TTKSD.

Paragraf 3

Kerjasama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 32

Kerjasama dengan pihak ketiga atas prakarsa pihak ketiga, dilakukan dengan tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. penyiapan Perjanjian Kerjasama;
- f. penandatanganan Perjanjian Kerjasama; dan
- g. pelaksanaan.

Pasal 33

(1) Tahapan persiapan, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Gubernur menerima usulan kerjasama dari pihak ketiga;
- b. objek kerjasama yang diusulkan oleh pihak ketiga di luar daftar prioritas kerjasama Daerah;
- c. Gubernur menugaskan TTKSD untuk membahas dan mengevaluasi usulan kerjasama dari pihak ketiga;
- d. apabila diperlukan, TTKSD atas nama Gubernur dapat mengundang pihak ketiga untuk menjelaskan rencana kerjasama yang diusulkan dan dapat mengundang pihak lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang rencana kerjasama yang ditawarkan;

- e. dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana kerjasama tersebut, TKKSD mempertimbangkan :
 1. kesesuaian dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 2. kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
 3. keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah;
 4. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 5. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- f. TKKSD melaporkan hasil evaluasinya kepada Gubernur;
- g. apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan kerjasama memenuhi persyaratan kelayakan, maka pihak ketiga pemrakarsa menyampaikan Lol kerjasama dengan Pemerintah Daerah, yang paling kurang memuat:
 1. pernyataan kehendak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan publik melalui kerjasama;
 2. kesanggupan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kerjasama; dan
 3. kesanggupan untuk memenuhi ketentuan teknis dan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama.
- h. Selain menugaskan TKKSD sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada waktu yang bersamaan, Gubernur:
 1. dapat menugaskan OPD sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi dan mengusulkan objek yang akan dikerjasamakan;
 2. objek yang akan dikerjasamakan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 3. dalam hal objek kerjasama belum ada dalam RPJPD dan RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD, sesuai dengan prioritas; dan
 4. hasil inventarisasi objek kerjasama dari OPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, dan hasilnya disampaikan oleh Ketua TKKSD kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai skala prioritas.
- i. Gubernur menetapkan OPD yang bidang tugasnya menjadi objek kerjasama, sebagai OPD penanggungjawab;
- j. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama menyampaikan permohonan persetujuan kepada DPRD bilamana rencana kerjasama dengan pihak ketiga membebani Daerah dan masyarakat dan/atau pembiayaannya belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan/atau menggunakan/memanfaatkan aset Daerah, dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerjasama;
- k. OPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf i bertugas:
 1. mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan/atau pra-studi kelayakan;
 2. melakukan sosialisasi rencana kerjasama;
 3. mempersiapkan rancangan Perjanjian Kerjasama;
 4. menetapkan Tim Seleksi, yang bertugas menyelenggarakan proses pelelangan calon mitra kerjasama, dengan fungsi :

- a) penyusunan jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
 - b) penyiapan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi mitra kerjasama;
 - c) pengumuman rencana kerjasama;
 - d) penilaian kualifikasi calon mitra kerjasama;
 - e) pelaksanaan evaluasi penawaran calon mitra kerjasama;
 - f) pembuatan laporan mengenai proses dan hasil seleksi; dan
 - g) pengusulan penetapan pihak ketiga hasil seleksi.
- l. Tim Seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerjasama dan bidang lain yang diperlukan;
 - m. masa tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf l berakhir dengan ditetapkannya pihak ketiga yang menjadi mitra kerjasama;
 - n. dalam hal kerjasama menggunakan dana dari APBD, maka peran dan fungsi Tim Seleksi adalah sama dengan Panitia Pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. OPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerjasama untuk dijadikan acuan oleh Tim Seleksi, yang paling sedikit memuat :
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 - 4. bentuk kerjasama;
 - 5. jangka waktu;
 - 6. analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan); dan
 - 7. sumberdaya yang harus disediakan oleh pihak ketiga.

Pasal 34

Tahapan penawaran, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerjasama dengan pihak ketiga melalui media cetak, *website* dan papan pengumuman resmi, yang paling kurang memuat:
 - 1. nama dan alamat kantor yang akan mengadakan seleksi;
 - 2. maksud dan tujuan kerjasama;
 - 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 - 4. bentuk kerjasama;
 - 5. sumber pembiayaan;
 - 6. syarat-syarat peserta seleksi;
 - 7. tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.
- b. pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi;
- c. batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi;

- d. peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, dengan menilai kinerja dan bonafiditas pihak ketiga berdasarkan:
 1. akta pendirian;
 2. kedudukan/alamat;
 3. *foto copy* anggaran dasar;
 4. referensi bank;
 5. *cash flow* laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir;
 6. susunan kepengurusan;
 7. pengalaman kerja/rekomendasi;
 8. *foto copy* NPWP; dan
 9. informasi lain yang menunjang.
- e. penetapan hasil prakualifikasi daftar calon mitra kerjasama dilaksanakan oleh Tim Seleksi, yang terdiri dari 5 (lima) peserta yang mempunyai nilai tertinggi;
- f. pengumuman hasil prakualifikasi yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi dan/atau *website*;
- g. peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi;
- h. pihak ketiga yang lulus prakualifikasi dan pemrakarsa kerjasama yang telah menyampaikan Lol, diundang untuk mengambil dokumen seleksi;
- i. pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi, yang terdiri dari:
 1. surat undangan kepada calon mitra kerjasama yang lulus prakualifikasi dan pemrakarsa untuk memasukkan penawaran kerjasama;
 2. kerangka acuan kerjasama telah disetujui oleh OPD; dan
 3. ketentuan lain yang diperlukan, antara lain penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian, termasuk apabila ada preferensi khusus untuk pihak ketiga, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu harus diisi oleh pihak ketiga.
- j. Tim Seleksi memberikan penjelasan (*aanwijzing*) rencana kerjasama, dengan ketentuan:
 1. penjelasan diberikan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan dokumen seleksi calon mitra kerjasama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh calon mitra kerjasama;
 2. ketidakhadiran calon mitra kerjasama pada saat penjelasan kerjasama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran;
 3. apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan; dan
 4. pemberian penjelasan kerjasama serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan paling kurang 1 (satu) wakil calon mitra kerjasama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi calon mitra kerjasama.
- k. pemasukan dan pembukaan penawaran, dilakukan dengan ketentuan:

1. metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerjasama, harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi calon mitra kerjasama;
2. Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung, melalui *e-mail* atau pos;
3. pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Tim Seleksi meminta paling kurang 1 (satu) wakil calon mitra kerjasama yang hadir sebagai saksi;
 - b) apabila tidak ada saksi, Tim Seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu;
 - c) apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada saksi yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan;
 - d) Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan di hadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya; dan
 - e) Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukkannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.
- l. evaluasi penawaran dilaksanakan oleh Tim Seleksi, dengan ketentuan:
 1. seluruh dokumen penawaran yang masuk dilampiri surat jaminan penawaran, meliputi evaluasi administrasi teknis dan biaya berdasarkan kriteria, serta metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi;
 2. dalam evaluasi penawaran, kepada pemrakarsa kerjasama yang telah dibuktikan Lol dan menjadi salah satu kelengkapan dalam dokumen penawaran, diberikan kompensasi/insentif dalam bentuk:
 - a) pemberian tambahan nilai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai pemrakarsa;
 - b) Pemerintah Daerah atau pemenang seleksi dapat membeli prakarsa kerjasama;
 - c) pembelian prakarsa kerjasama oleh Pemerintah Daerah atau pemenang seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b), termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya;
 - d) besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan penilai independen, yang dilakukan sebelum proses seleksi; dan
 - e) ketentuan khusus mengenai pemberian kompensasi, harus tercantum dalam dokumen seleksi calon mitra kerjasama dan diumumkan secara terbuka pada saat penawaran umum.
- m. Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) calon mitra kerjasama, dengan ketentuan peringkat pertama adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua mempunyai nilai tertinggi kedua, dan seterusnya;
- n. hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi dan/atau *website*;
- o. Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada calon mitra kerjasama menyampaikan keberatan apabila terdapat proses seleksi yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan;

- p. klarifikasi dan negosiasi, dilaksanakan dengan ketentuan:
1. setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang calon mitra kerjasama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi;
 2. apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan, maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua dan seterusnya;
 3. apabila calon mitra kerjasama tidak sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung; dan
 4. pihak ketiga yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang terdapat dalam formulir isian kualifikasi, dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan apabila perlu, dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.
- q. surat penunjukan pihak ketiga dilaksanakan dengan ketentuan:
1. Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada OPD, untuk menetapkan surat penunjukan pihak ketiga sebagai pemenang seleksi calon mitra kerjasama, dengan melampirkan BAHS;
 2. BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang, yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Tim Seleksi;
 3. BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama;
 4. Kepala OPD menerbitkan surat penunjukan pihak ketiga sebagai mitra kerjasama, dengan ketentuan apabila Kepala OPD tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka Kepala OPD membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan, dengan cara :
 - a) melakukan evaluasi ulang; dan/atau
 - b) menyerahkan keputusan akhir penunjukan pihak ketiga yang menjadi mitra kerjasama kepada Gubernur.
 5. Dalam memutuskan penunjukan pihak ketiga yang menjadi kerjasama, Gubernur dapat meminta pendapat dari TKKSD.

Pasal 35

Tahapan penyiapan Kesepakatan Bersama, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Gubernur setelah menerima surat penunjukan pihak ketiga hasil seleksi, memerintahkan kepada Kepala OPD untuk bersama-sama dengan TKKSD menyusun Kesepakatan Bersama;
- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerjasama yang paling sedikit memuat :
 1. identitas para pihak;
 2. maksud dan tujuan kerjasama;
 3. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 4. bentuk kerjasama;
 5. sumber biaya;
 6. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;

7. jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
8. rencana kerja yang memuat:
 - a) tanggal pembahasan bersama rancangan Perjanjian Kerjasama;
 - b) jadwal penandatanganan Perjanjian Kerjasama; dan
 - c) rencana kerja yang dijadikan lampiran dalam Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga.

Pasal 36

- (1) Tahapan penandatanganan Kesepakatan Bersama dilaksanakan oleh Gubernur dan pihak ketiga sesuai waktu yang disepakati.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara seremonial atau dengan sistem meja ke meja (*desk to desk*).
- (3) Penandatanganan Kesepakatan Bersama dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditambah 1 (satu) rangkap untuk keperluan arsip.

Pasal 37

- (1) Tahapan penyiapan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. OPD penanggungjawab bersama TKKSD menyusun rancangan Perjanjian Kerjasama;
 - b. Dalam menyusun rancangan Perjanjian Kerjasama, Pemerintah Daerah dan pihak ketiga dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian Teknis terkait;
 - c. Rancangan Perjanjian Kerjasama, memuat paling sedikit :
 1. subjek kerjasama;
 2. objek kerjasama;
 3. ruang lingkup kerjasama;
 4. hak dan kewajiban;
 5. jaminan pelaksanaan kerjasama;
 6. alokasi risiko kerjasama;
 7. jangka waktu kerjasama;
 8. larangan pengalihan Perjanjian Kerjasama;
 9. keadaan memaksa (*force majeure*);
 10. penyelesaian perselisihan; dan
 11. pengakhiran kerjasama.
 - d. dalam Perjanjian Kerjasama, Gubernur dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis dilaksanakan oleh OPD;
 - e. pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang membebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan DPRD, sebelum ditandatangani Pemerintah Daerah dan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. rancangan Perjanjian Kerjasama yang telah disetujui oleh DPRD diberikan kepada pihak ketiga yang akan menjadi mitra kerjasama untuk dipelajari;
 - g. pihak ketiga yang akan menjadi mitra kerjasama dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan Perjanjian Kerjasama;
 - h. apabila perubahan/koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf g dinilai wajar, maka OPD dapat langsung menyetujuinya;
 - i. dalam hal terdapat perubahan/koreksi yang sangat prinsip, maka OPD berkonsultasi dengan TTKSD dan meminta persetujuan Gubernur, selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada pihak ketiga;
 - j. dalam hal badan usaha menolak hasil perubahan/koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf i, maka Gubernur dapat menawarkan kepada peringkat kedua untuk menjadi mitra kerjasama;
 - k. dalam hal peringkat kedua menolak, maka Gubernur dapat menawarkan kepada peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang; dan
 - l. dalam hal tidak ada keberatan dari calon mitra kerjasama, maka pihak ketiga dan Kepala OPD memberikan paraf pada rancangan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dalam hal pihak ketiga yang akan menjadi mitra kerjasama bukan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f, Pemerintah Daerah cq. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama menyampaikan laporan kepada DPRD disertai dengan alasan dan dasar pertimbangan.

Pasal 38

- (1) Tahapan penandatanganan Perjanjian Kerjasama, dilaksanakan setelah rancangan Perjanjian Kerjasama dibubuhi paraf Pemerintah Daerah dan pihak ketiga.
- (2) OPD menyiapkan penandatanganan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan :
 - a. dalam hal kerjasama diperlukan jaminan pelaksanaan kerjasama, maka OPD wajib memintanya kepada pemenang seleksi calon mitra kerjasama;
 - b. besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
 - c. masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan berakhir;
 - d. Perjanjian Kerjasama antara Daerah dengan pihak ketiga ditandatangani oleh Gubernur dan pihak ketiga;
 - e. Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah atau Kepala OPD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara seremonial atau dengan sistem meja ke meja (*desk to desk*);
 - g. naskah Perjanjian Kerjasama dibuat rangkap 2 (dua) dan ditambah satu rangkap, untuk keperluan arsip.

Pasal 39

Tahap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
- b. Dalam hal terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dalam hal pelaksanaan kerjasama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Gubernur dapat melakukan perubahan (*addendum*) atas materi Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan materi perubahan disiapkan oleh OPD, berkonsultasi dengan TTKSD;
- d. Dalam hal materi perubahan (*addendum*) menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, maka penambahan beban harus dimintakan kembali persetujuan DPRD;
- e. Hasil kerjasama yang menjadi hak Daerah berupa uang, disetorkan ke Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Dalam kerjasama pengelolaan, mitra kerjasama harus membayar kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pengelolaan ke Kas Daerah setiap tahun, selama jangka waktu pengelolaan;
- g. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh TTKSD;
- h. Dalam hal Pemerintah Daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerjasama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerjasama dengan pihak ketiga, maka 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir, dilakukan proses seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Bagi pihak ketiga mitra kerjasama yang dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka pihak ketiga tersebut mendapat insentif tambahan nilai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilainya sendiri; dan
- j. Penilaian kinerja terhadap mitra kerjasama dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TTKSD.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 40

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama, dilakukan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :

- a. musyawarah;
 - b. alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan; dan
 - c. litigasi/pengadilan.
- (3) Tahapan penyelesaian perselisihan kerjasama secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. para pihak yang merasa dirugikan mengajukan surat permohonan kepada pihak lainnya, sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama;
 - b. para pihak hadir dalam rapat musyawarah, dengan menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan, kepentingan yang akan dimusyawarahkan serta dokumen pendukung dalam membantu proses penyelesaian perselisihan;
 - c. para pihak yang hadir dalam rapat musyawarah dapat didampingi mediator masing-masing atau penasihat hukum;
 - d. para pihak yang hadir dalam rapat musyawarah harus memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan dan menandatangani hasil musyawarah;
 - e. para pihak menjelaskan mengenai maksud dan tujuan diadakannya musyawarah;
 - f. para pihak menyampaikan pokok permasalahan dan kepentingan yang diinginkan dan wajib memberikan tanggapan dan penjelasan disertai dengan bukti pendukung lainnya; dan
 - g. para pihak wajib menghormati dan mentaati asas berpikir positif, itikad baik, saling menghormati, sportivitas serta kelayakan dan kepatutan.
- (4) Tahapan penyelesaian perselisihan kerjasama melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Para pihak sepakat bahwa perselisihan kerjasama diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan; dan
 - b. Prosedur penyelesaian perselisihan kerjasama melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tahapan penyelesaian melalui litigasi/pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan para pihak sepakat untuk tunduk pada tempat kedudukan hukum salah satu pihak sesuai pengadilan negeri setempat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri diselesaikan sesuai dengan Naskah MoU.

- (2) Penyelesaian perselisihan dalam kerjasama luar negeri dilakukan berdasarkan dengan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan pengadilan (*choice of forum*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kerjasama Dalam Negeri

Pasal 42

- (1) Pelaporan kerjasama Daerah yang dilaksanakan oleh OPD, disampaikan kepada Gubernur c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, yang memuat :
- a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
 - b. evaluasi kerjasama; dan
 - c. rencana tindak lanjut.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan pimpinan Instansi terkait, paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

Bagian Kedua

Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 43

- (1) Pelaporan kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh OPD, disampaikan kepada Gubernur c.q. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, yang memuat :
- a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
 - b. evaluasi kerjasama; dan
 - c. rencana tindak lanjut.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri kepada Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian Luar Negeri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 43 SERI E